

Peran Kewarganegaraan Digital dalam Perspektif Hukum Islam bagi Muslim di Dunia Maya

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Tya Nur Ramadani³, Widya Nur Hidayah⁴, Elok Salmah Nasicha⁵

¹ Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN RMS, Indonesia

² Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

^{3,4,5} Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id^{1*}, ashfiy.anura@gmail.com², tyanurramadani313@gmail.com³,
widyanur240606@gmail.com⁴, eloknasicha@gmail.com⁵

Alamat: JL. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Korespondensi penulis: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract: *In the current digital era, technological advances have brought considerable changes, which can be seen in the way individuals gather information, interact, and play an active role in social life. The concept of citizenship is no longer limited to the physical world, but has expanded to the digital. In the digital sphere, everyone has rights and obligations, including maintaining communication ethics, protecting personal privacy and others, and taking part in more positive activities. As in the Islamic view, in the digital world, people must always participate and be based on sharia principles, such as honesty, responsibility, and respect for the rights of others. This study aims to examine the role of digital citizenship in the perspective of Islamic law, which uses a qualitative approach and normative analysis. The results of this study also show that there are several aspects that are influential in the digital era such as the importance of protecting personal data as part of the main objective of sharia, maintaining communication ethics by prioritizing the principles of politeness and honesty, and preventing the spread of hoax information. Islam also strongly emphasizes the importance of hate speech and bullying among virtual communities. In addition, freedom of expression in the digital sphere must be accompanied by moral responsibility to anticipate conflicts. With this understanding, Muslims are expected to contribute to creating a digital space that is safer, healthier, harmonious, and in accordance with sharia teachings*

Keywords: *Communication ethics, Cyberbullying, Data protection, Digital citizenship, Digital responsibility*

Abstrak: Pada era digital saat ini kemajuan teknologi membawa perubahan yang cukup besar. Hal ini dapat terlihat dalam cara individu menggali informasi, berinteraksi, serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konsep kewarganegaraan saat ini tidak lagi terbatas pada dunia fisik semata, melainkan telah meluas ke arah digital. Di ruang lingkup yang digital pula, setiap orang memiliki hak dan kewajiban, termasuk menjaga etika berkomunikasi, melindungi privasi pribadi maupun orang lain, dan serta andil dalam aktivitas-aktivitas yang lebih positif. Seperti dalam pandangan Islam, di dunia digital masyarakat harus selalu berpartisipasi dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, contohnya seperti kejujuran, tanggung jawab, serta menghargai hak sesama. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji peran kewarganegaraan digital dalam perspektif hukum Islam, yang menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis normatif. Hasil daripada penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada beberapa aspek yang berpengaruh dalam era digital seperti pentingnya menjaga data pribadi sebagai bagian dari tujuan utama syariah, menjaga etika berkomunikasi dengan mendepankan prinsip kesopanan dan kejujuran, serta mencegah penyebaran informasi hoax (palsu). Islam juga sangat menekankan pentingnya ujaran kebencian dan tindakan perundungan di kalangan masyarakat maya. Selain itu, kebebasan berekspresi di ruang lingkup digital harus dibarengi dengan adanya tanggung jawab moral guna mengantisipasi konflik dan fitnah. Dengan adanya pemahaman ini umat Islam diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan ruang lingkup digital yang lebih aman, sehat, harmonis, dan sesuai dengan ajaran syariah.

Kata kunci: Etika komunikasi, Cyberbullying, Perlindungan data, Kewarganegaraan digital, Tanggung jawab digital

1. PENDAHULUAN

Pada kemajuan teknologi digital saat ini telah banyak mengubah kehidupan kita dari cara berinteraksi, cara menemukan informasi dan dalam berpartisipasi dalam lingkungan sekitar. Konsep kewarganegaraan ini tidak lagi terbatas dalam ruang lingkup yang kecil tapi ini mencakup dalam interaksi seluruh dunia, yang saat ini biasanya menggunakan teknologi untuk mencari apapun. (Ariandi, dkk 2022) Mengemukakan bahwa setiap individu pastinya memiliki sebuah hak dan kewajiban yang harus di laksanakan pada era di gital saat ini, seperti dalam menjaga etika dalam komunikasi. Melindungi privasi orang lain dan ikut dalam kegiatan yang positif. Bagi seorang islam kewarganegaraan digital ini sangat berperan sangat penting dari perspektif islam, untuk memastikan ada semua kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Kewarganegaraan digital memiliki aspek penting yaitu untuk melindungi data pribadi. Sebuah penelitian oleh (Damayanti, Naziha, and Surahman 2024) usia digital yang dihadirkan memiliki tantangan baru terkait dengan keamanan informasi, pelanggaran data yang meningkat dapat disebabkan dengan adanya peraturan yang lemah. Dalam Islam, konsep perlindungan data juga dikaitkan pada prinsip maqasid al-sharia, yang tujuannya yakni mempertahankan masyarakat maupun individu. Disisi lain, kami memastikan keamanan informasi yang tujuannya untuk memberikan keamanan data pribadi dan memperminim kemungkinan adanya kesalah pahaman seperti menjaga martabat dan pencegahan dalam bahaya.

Selain ada perlindungan data, adanya pemahaman dalam mengenai kewarganegaraan dalam islam yang sangat relevan untuk di kaji melalui alat digital. Menurut (Ridho Akbar 2022) Islam ini juga mengenal ada beberapa kategori dalam kewarganegaraan seperti muslim, dimmy, harby dan musta'min yang akan menentukan adanya hubungan dalam sosial dan politik seseorang yang ada dalam komunitas. .

Di sisi lain, pendidikan kewarganegaraan pada era digital akan menjadi faktor penting dalam membentuk masyarakat agar lebih sadar terhadap hak dan tanggung jawabnya sebagai pengguna internet. (Indonesia 2024) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya membantu seseorang untuk lebih bijak dalam menyaring informasi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif terhadap diskusi sosial dan politik secara bertanggung jawab. Dengan mengombinasikan konsep kewarganegaraan global dan digital, agar masyarakat mampu bersikap lebih berimbang pada menyikapi perkembangan teknologi serta menjaga adab dalam berinteraksi di ruang digital.

Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas di dunia maya seharusnya tidak terlepas dari nilai-nilai syariah. Penelitian (Muhamad, Nasoha, Atqiya, Farid, et al. 2024) menyoroti pentingnya analisis yang mendalam terhadap kewarganegaraan digital dari sudut pandang hukum Islam dan hukum tata negara, berguna memberikan pedoman bagi umat Muslim agar tetap menjalankan aktivitas daring yang sesuai dengan ajaran agama.

Oleh penelitian (Citizen 2024) menekankan bahwa pengembangan kesopanan digital di antar pengguna internet, terutama muslim adalah bagian penting dari kewarganegaraan digital agar bertanggung jawab. Kurangnya pemahaman etika digital dapat menyebabkan pelanggaran seperti menyebarkan informasi yang salah, ucapan kebencian dan perilaku tidak etis lainnya. Dalam Islam, konsep Akhlak Karimah selalu menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan perilaku hormat untuk berinteraksi dengan orang lain, termasuk komunikasi digital. Oleh karena itu, kemampuan digital dipromosikan berdasarkan nilai-nilai Islam menjadi langkah strategis untuk mencapai ekosistem digital yang sehat, harmonis dan menguntungkan untuk semua orang.

Secara keseluruhan, integrasi konsep kewarganegaraan digital dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk muslim terjun di dunia modern sangatlah penting dalam memahami dan menggunakan nilai-nilai Islam dalam kegiatan digital, individu tidak hanya dapat memastikan interaksi dan kontribusi online juga produktif tetapi juga mengikuti instruksi agama.

2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif untuk mengkaji peran kewarganegaraan digital dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan ini guna memahami prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan etika berinternet dan tanggung jawab digital bagi umat Muslim. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan adanya penganalisisan teks-teks utama dalam hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Al- Hadis, serta literatur fiqh yang kaitanya dengan etika komunikasi dan kewajiban sosial. Selain daripada itu, penelitian ini juga mengacu pada berbagai sumber akademik, termasuk jurnal hukum Islam dan kajian kewarganegaraan digital yang relevan.

Penelitian ini menerapkan metode kritis-deskriptif untuk mengevaluasi prinsip-prinsip kewarganegaraan digital dari sudut pandang hukum Islam. Metode ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menafsirkan ide-ide tersebut dengan merujuk pada teks-teks syariah serta membandingkannya dengan perundang-undangan yang berlaku pada

tingkat nasional. Menurut penelitian (Muhamad, Nasoha, Atqiya, Farid, et al. 2024) mengungkapkan bahwa pendekatan normatif analitis dalam kajian hukum Islam sangat penting dalam memahami kewarganegaraan digital. Ini disebabkan karena analisis normatif mampu menghubungkan nilai-nilai Islam dengan peraturan nasional, yang pada gilirannya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif.

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Muhamad, Nasoha, and Atqiya 2024) dijelaskan bahwa pendekatan ini memiliki peranan krusial dalam menggali penerapan prinsip-prinsip kewarganegaraan Islam dalam regulasi digital yang *hiên đại*. Pendekatan ini juga membantu mengevaluasi bagaimana hukum Islam menyajikan pedoman moral dan etika bagi umat Muslim dalam berinteraksi di lingkungan digital, agar tetap sejalan dengan ajaran syariah. Di samping itu, penelitian (Muhamad, Nasoha, and Najib 2025) membahas keterkaitan antara kewarganegaraan dalam hukum publik dan hukum Islam. Mereka menekankan bagaimana pendekatan deskriptif dan kritis dapat digunakan untuk menemukan norma-norma Islam yang dapat diterapkan dalam kebijakan digital, dengan fokus khusus pada perlindungan data pribadi, etika komunikasi, dan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi di ranah maya.

Berdasarkan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam yang berkaitan dengan kewarganegaraan digital dalam perspektif hukum Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dalam interaksi digital untuk menciptakan ekosistem dunia maya yang lebih aman, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut (Muhamad, Nasoha, Atqiya, Azzahra, et al. 2024) Memahami konteks globalisasi dan kompleksitas hubungan antar bangsa dalam teori kewarganegaraan sangat penting. Teori kewarganegaraan juga dapat membantu individu memahami hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara di suatu negara maupun dalam konteks globalisasi. Selain itu, juga membantu memahami dinamika politik, hukum dan sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang baik tentang teori kewarganegaraan, individu dapat berpartisipasi secara aktif kedalam proses demokrasi, memperjuangkan hak asasi manusia dan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Menurut (Tahun et al. 2024) Indonesia sangat dikenal dengan keberagaman budayanya, yang mencakup seperti berbagai bahasa, adat istiadat, dan agama. Perbedaan budaya juga dapat menjadi kendala yang begitu signifikan. Menurut penelitian

oleh Mahmud (2021), perbedaan dalam norma-norma sosial, etika, dan praktik keagamaan sering kali menimbulkan tantangan dalam dunia maya dan saat ini handphone sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang terhubung dengan internet biasanya tidak sekedar menggunakan saja, tetapi juga harus ada etika dalam menggunakan handphone seperti saat berinteraksi dalam berbagai hal apapun.

Menurut (Muhamad, Nasoha, and Najib 2025) mereka menekankan prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam pembentukan perundang-undangan, dengan penekanan pada kajian hukum Islam. Mereka juga menyoroti pentingnya prinsip-prinsip kewarganegaraan yang adil dan inklusif dalam konteks hukum Islam, serta relevansinya dengan hukum nasional dalam pembentukan kebijakan dan peraturan yang mengakomodasi hak asasi manusia serta memastikan kesetaraan bagi setiap warga negara. Dalam kewarganegaraan digital ada yang mencakup dengan hak dan kewajiban seorang dalam aktivitas di dunia maya, karena hak dan kewajiban itu sangat penting untuk di pahami seluruh warga negara terutama pada umat muslim. Agama islam biasanya mengatur umat manusia dalam kehidupannya tetapi juga memberikan pedoman bagaimana cara seorang muslim dalam menyikapi di dunia maya. Hukum Islam tidak dapat ditemukan secara spesifik dalam Al-Qur'an, tetapi terdapat dalam literatur hukum Islam dan diterapkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 sebagai sumber yang mempengaruhi.

Hukum Islam mencakup keseluruhan ajaran Tuhan yang mengatur hidup setiap Muslim dalam semua aspek yang diyakini dan diakui oleh umat Islam dan bersifat mengikat. Hukum Islam berfungsi sebagai sistem hukum yang dijadikan pedoman dan diikuti oleh masyarakat Indonesia sebagai hukum yang telah ada dan dijalankan oleh komunitas. Di era reformasi, muncul berbagai undang-undang yang memperkuat hukum Islam, seperti Undang-undang mengenai penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan zakat, wakaf, dan lainnya. Menurut penelitian Hayat (2015), hukum juga menjadi dasar dari segala tindakan negara dan hukum itu sendiri harus adil dan baik, sesuai harapan masyarakat terhadap hukum. Negara hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia serta menghormati martabat individu. Hukum diharuskan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum nasional agar tidak bertentangan dengan keberagaman dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus tetap menghormati prinsip negara hukum dan pluralisme. Berikut adalah yang perlu diikuti:

Menjaga Privasi dan Kehormatan Orang Lain

Ada salah satu nilai yang terdapat pada agama islam yaitu dalam menjaga privasi yang ada dalam diri kita sendiri. Pada dunia maya sekarang sudah banyak sekali data-data yang kita punya dengan mudahnya di sebar tanpa izin yang punya biasanya seperti foto, data pribadi, percakapan dan lain-lainnya. Dalam hukum islam juga ada Surat yang menjelaskan menjaga privasi itu adalah kewajiban yang terdapat pada QS.Al-Hujurat ayat 12 yang menjelaskan Allah menegaskan kepada umat islam agar tidak rahasia orang lain tanpa adanya izin dari orang pertama.

Dalam agama islam begitu mengajarkan bahwa kita sebagai manusia harus bisa menjaga harga diri dari diri sendiri maupun orang lain, baik dalam dunia maya maupun dunia nyata. Penyebaran informasi secara pribadi tanpa seizinnya atau dapat menimbulkan fitnah terhadap pribadi yang mempunyai privasi, dalam fitnah ini menunjukkan pada tindakan yang sangat-sangat di larang oleh Agama Islam. Dalam dunia maya, memiliki arti dari surat diatas yaitu menjelaskan agar tidak menyebarkan luaskan data-data pribadi atau foto-foto tanpa izin pemiliknya, untuk menjaga privasi orang agar tetap terlihat baik. Tindakan menyebarkan foto-foto dengan tidak ada izin dari pemiliknya dapat merusak hubungan antar individu, yang tentunya juga sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran islam. Kriteria dan unsur yang digunakan kedalam aspek tindakan manusia yang meliputi aspek perbuatan yang diperbolehkan dan dihindari terhadap tindakan manusia antara yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan memiliki potensi merugikan atau tidak merugikan terhadap apa yang bertentangan dalam norma yang diterapkan oleh negara atau tidak menjadi berbagai unsur penting dapat menentukan rumusan mengenai hukum islam.

Kejujuran dan Tanggung Jawab dalam Menyebarkan Informasi

Pada saat ini dengan adanya era digital menjadi salah satu tantangan yang sangat besar pada dunia maya ini adalah menyebarkan berita palsu atau hoaks. Pada dunia digital ini dapat menyebarkan informasi yang sangat cepat daripada di dunia nyata. Perkembangan ilmu dan teknologi semakin melesat mendorong peningkatan tersedianya tenaga ahli dan terampil yang semakin banyak di berbagai bidang sehingga dapat terjadinya pergeseran struktur dari tenaga kerja dari tenaga kerja yang kurang terampil, menuju peningkatan proporsi tenaga profesional yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Namun dalam Agama Islam mengajarkan bahwa dalam informasi yang akan disebarluaskan harus ada kebenarannya, di terangkan dalam QS.Al-Hujurat ayat 06 yang menjelaskan Allah mengingatkan umatnya untuk mencari kebenarannya sebelum di sebarluaskan kepada orang-orang agar tidak terjadi adanya berita hoaks.

Dalam penyebaran berita yang tidak benar atau hoaks memiliki dampak buruk yang dapat merusak merusak emosional yang menyebarkan berita hoaks. Oleh karena itu, Kewarganegaraan di gital menurut prespektif islam itu mengharuskan setiap individu selalu mempertanggung jawabkan atas informasi yang diterima atau yang di sebarakan benar atau tidaknya. Jika tidak yakin dalam suatu informasi, lebih baiknya tidak menyebarkan luaskan agar tidak ada terjadi menimbulkan perdebatan. Menurut (Atqiya et al. 2025) Mereka menekankan bahwa penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam hukum tata negara begitu penting dalam menjaga integritas dan demokrasi di Indonesia, dan dapat mengaitkan konsep ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan keduanya berjalan seiringan dalam membangun negara yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

Kebebasan Ekspresi dan Tanggung Jawab di Dunia Maya

Di dalam dunia maya ini ada kebebasan eksprsi dan berbicara yang sangat di hormati. Setiap individu itu berhak untuk berpendapat, membagikan informasi dan terlibat dalam diskusi public. Namun dalam perspektif islam , kebebasan ini tidak ada batasannya. Islam mengajarkan bahwa setiap apa yang di katakana dan sebuah Tindakan baik dalam dunia nyata atau pada dunia maya itu harus ada pertanggung jawabannya. Biasanya dalam dunia maya dalam kebebasan berbicara sangatlah salah dalam mempergunakannya seperti adanya mengungkapkan pendapat individu dengan cara yang tidak baik (berkata yang kasar atau dengan menghina orang lain). Dalam agama islam mengajarkan bahwa apa yang di katakana baik atau buruknya memiliki dampak. Ini juga berhubungan dengan QS.Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan Allah mengingatkan kepada umatnya untuk menghindari dalam berperasangka buruk dan fitnah-fitnah. Kita sebagai manusia harus ingat pada di dunia maya ada kebebasan yang sangat besar tetapi kita harus bijaksana dan menghindari dari berbicara yang kasar ataupun yang jelek dan kita jangan sampai menyebarkan inormasi yang dapat menyakiti orang lain. Dalam hal ini juga seorang Muslim dalam dunia maya sebaiknya tidak hanya bisa berpendapat tetapi harusnya juga bisa mempertanggung jawabkan setiap apa yang di sebarakan atau ucapkan. Seharusnya kebebasan berbicara harus seimbangan dengan penghargaan orang lain dan harus menggunakan prinsip-prinsip moral yang ada dalam islam.

Cyberbullying dan Ujaran Kebencian: Menghindari Perbuatan Dosa di Dunia Maya

Di dalam buku suplemen Pendidikan Kewarganegaraan (Civic education) tentang transparansi dan akuntabilitas dalam negara demokrasi modern "Dalam sistem demokrasi modern, rakyat memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan, sebagai wujud nyata dari prinsip kedaulatan rakyat. Pada awalnya, pengawasan ini dilakukan

melalui sistem demokrasi representatif, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk mengambil keputusan atas nama mereka. Namun, seiring waktu, sistem ini dapat mengalami penyimpangan menjadi elitarisme, yaitu ketika hanya segelintir orang yang memiliki kendali atas kebijakan penting.

Hal ini berpotensi memicu penyalahgunaan kekuasaan dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan" Menurut (Muhamad, Nasoha, and Atqiya 2024)Penindasan di dunia digital adalah bentuk kekerasan atau ancaman yang dilakukan oleh perangkat elektronik seperti internet, ponsel, dan media sosial. Menurut Hinduja dan Patchin (2015), tindakan ini dapat mengirim orang lain dalam bentuk pesan yang membuat orang lain malu dan memalukan, menyebarkan informasi palsu untuk membuat unggahan negatif di media sosial. Masalah utama yang muncul di dunia maya adalah cyberbullying dan pidato kebencian. Kebebasan berbicara di ruang digital seringkali tidak melibatkan tanggung jawab, sehingga banyak orang benar-benar menggunakannya untuk melanggar perasaan orang lain.

Dalam islam ini perbuatan yang sangat jelas karena bertentangan dengan adanya ajaran yang sangat mengutamakan kasih sayang antar sesama. Dalam islam mengajarkan umatnya untuk berbuat baik terhadap sesama dan dapat menghindari perbuatan yang dapat menyakiti orang lain , baik dalam fisik maupun ucapan. Kerana Rasulullah SAW mengatakan Shahih Muslim, Kitab al-Iman (Kitab Iman), no. 47

لِنَفْسِهِ يُحِبُّ مَا لِأَخِيهِ يُحِبُّ حَتَّى أَحَدُكُمْ يُؤْمِنُ لَا : قَالَ النَّبِيُّ عَنْ اللَّهِ رَسُولُ خَادِمٍ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ حَمْرَةَ أَبِي عَنْ

Shahih Muslim, Kitab al-Iman (Kitab Iman), no. 47 menjelaskannya dari khadis di atas Oleh karena itu, seorang muslim harus dapat menghindari Tindakan yang buruk kepada orang lain, seperti mefitnah, melecehkan, menghina atau menyebarkan kebencian dengan menggunakan dunia maya. Ini semua dapat menimbulkan dampak yang buruk dan juga bertentangan dengan ajaran prinsip-prinsip islam.

Etika Komunikasi di Dunia Maya

Di dunia maya, komunikasi sering kali terjadi tanpa adanya tatap muka. Komunikasi anonim ini bisa membuat beberapa orang merasa bebas untuk berkomentar atau berperilaku dengan cara yang tidak mereka lakukan di dunia nyata. Misalnya, orang dapat berkomentar dengan kata-kata kasar, menghina, atau bahkan merendahkan orang lain tanpa merasa bahwa mereka akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam Islam, adab dan perilaku komunikasi sangat ditekankan. Bahkan dalam komunikasi di dunia maya, seorang Muslim harus menjaga perilaku, seperti berbicara dengan lembut, menghindari fitnah, dan tidak menghina atau merendahkan orang lain.

Rasulullah SAW pernah bersabda (HR. Bukhari no. 6018)

لِيَصْنَعْتُ أَوْ خَيْرًا فَلْيَقُلْ الْآخِرَ، وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كَأَن مِّنْ

(HR. Bukhari no. 6018) Ini menjelaskan dari khadis di atas menunjukkan bahwa berbicara atau menulis dengan cara yang kasar atau tidak sopan adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, berinteraksi dengan cara yang penuh kasih sayang dan menghormati adalah bentuk kebaikan yang harus dijaga oleh setiap Muslim, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Menurut Z 2020, Islam sangat memperhatikan tingkah dalam berkomunikasi melalui media sosial. Terbukti dengan pengaturan perilaku tersebut dalam Al-Quran. Beberapa perilaku yang terdapat dalam Surah menjadi pedoman bagi seluruh Muslim dalam Al-Quran. Dalam Al-Ahzab ayat 9, dijelaskan bahwa saat menggunakan media sosial, penting untuk mengucapkan kata-kata yang benar. Kata-kata bisa menjadi jalan yang lebar menuju kebenaran atau kejahatan. Oleh karena itu, individu harus terbiasa dengan ucapan yang sesuai untuk menghindari kata-kata yang dapat menyebabkan dampak negatif. Di Surah al-Mujadilah, ayat 9 juga menguraikan etika komunikasi yang lainnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa individu dalam berkomunikasi perlu menjauhi percakapan yang bersifat rahasia yang berkaitan dengan dosa, kebencian, dan pengkhianatan terhadap Rasul. Karena itu dapat menimbulkan siksaan dari Allah SWT. Pada zaman sekarang, konsep kewarganegaraan didasarkan pada dua prinsip yang utama, yaitu jus sanguinis dan jus soli. Prinsip jus sanguinis menetapkan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau suku seseorang. Sementara itu, jus soli memberikan kewarganegaraan kepada individu yang lahir di suatu negara. Prinsip jus soli ini diadopsi oleh negara-negara di Amerika dalam upaya kebijakan warga negara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kewarganegaraan digital Islam memainkan peran penting dalam desain perilaku Muslim di dunia maya. Islam menekankan informasi dengan benar untuk mempertahankan etika komunikasi, melindungi privasi dan mencegah tahun ini dan efek negatif lainnya. Kejujuran, kesopanan, dan larangan cyberbullying dan pernyataan kebencian adalah beberapa nilai Islam yang perlu digunakan dalam ruang digital. Kebebasan berekspresi harus memikul tanggung jawab sesuai dengan etika dan hukum Islam. Mempertahankan privasi adalah bagian dari maqasid al-sharia, jadi melindungi data pribadi Anda juga sangat penting. Dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam, Muslim dapat menciptakan lingkungan digital Syariah yang sehat.

Untuk menghadapi tantangan digital, kita perlu meningkatkan kemampuan digital kita berdasarkan nilai-nilai Islam. Pendidikan Etika Komunikasi dan Perlindungan Data harus diperkuat dengan dukungan keluarga, sekolah dan pemerintah daerah. Individu harus selektif untuk menyebarkan informasi dan memastikan kebenaran. Pemerintah, lembaga pendidikan dan organisasi Islam juga perlu mengembangkan pedoman etika digital. Muslim diharapkan untuk secara aktif menyebarkan konten positif untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman dan bermanfaat untuk semua.

DAFTAR REFERENSI

- Ariadi, D., Husna, G. A., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis etika profesi dalam era digitalisasi pada Kantor Akuntan Publik. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(2), 1562–1571.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Juwanti, C., Sari, A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025). Kewarganegaraan dan hak asasi manusia: Perspektif hukum nasional dan hukum Islam. *Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia*, 4(2018), 141–152.
- Citizen, G. (2024). JGC XIII (2) (2024) *Jurnal Global Citizen*, (2), 79–85.
- Damayanti, D., Naziha, R. H., & Surahman, C. (2024). Perspektif hukum Islam terhadap perlindungan data pribadi di era digital, 1, 151–163.
- Hayat. (2015). Keadilan sebagai prinsip negara hukum: Tinjauan teoretis dalam konsep demokrasi. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 388–406.
- Indonesia, W. (2024). *Jurnal Civic Education*, 8(1), 1–13.
- Lonto, A. L., & Pangailia, T. (2016). *Etika kewarganegaraan*. Penerbit Ombak.
- Mardani, D. (2015). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Muhamad, A., Nasoha, M., & Atqiya, A. N. (2024). Cyberbullying pada aplikasi TikTok ditinjau dari hukum pidana dan fiqh empat madzhab, 10(2), 374–387.
- Muhamad, A., Nasoha, M., & Atqiya, A. N. (2025). Implementasi prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam pembentukan perundang-undangan: Studi kasus hukum Islam. *The Implementation of Citizenship Principles in Legislation: A Case Study of Islamic Law*, 2(1), 91–103.
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., Azzahra, A., Fikri, M., Al Kautsar, S. N. H., & Manggala, Z. P. (2024). Peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum: Perspektif hukum nasional dan hukum Islam.
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., Farid, A., Azzahra, J. K., Hanifah, S., & Wahidah, J. (2024). Tinjauan kritis kewarganegaraan dalam perspektif hukum tata negara dan hukum Islam. *Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia*, (4).

- Mustofa, H., & Wahid, A. (2013). *Hukum Islam kontemporer* (Cet. 2). Sinar Grafika.
- Narnoatmojo, W., dkk. (2015). *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. Penerbit Ombak.
- Ridho, A. (2022). Fiqih status kewarganegaraan dalam perspektif hukum Islam dan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(1). <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.15>
- Rozak, A., Sayuti, W., Budiman, & Arief, M. (2004). *Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani*. Prenada Media.
- Soemardjan, S. (Ed.). (1993). *Hukum Kenegaraan RI: Antara teori, tatanan, dan terapan*. PT Grasindo.
- Tahun, N., Nasoha, A. M., Febriyanti, A. R., Nisa, K., Ulil, M., Abdalla, A., & Devi, R. F. (2024). Kewarganegaraan dalam tinjauan sosial: Integrasi sosial warga negara asing di Indonesia. *Perubahan regulasi tentang keimigrasian dan kewarganegaraan*, 1.
- Z, H. (2020). Etika penggunaan media sosial dalam Al-Qur'an sebagai alat. *AL Mutsila: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 1(2), 149–162.